



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.331, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Keimigrasian. Visa. Saat Kedatangan.  
Perubahan

## **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG  
VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penerapan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan khusus jangka waktu 7 (tujuh) hari kepada warga negara asing yang melakukan kunjungan secara berkelompok dalam jumlah paling sedikit 4 (empat) orang pada Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun di Kepulauan Riau, telah memberikan dampak tidak maksimalnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan ekonomi pada Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun di Kepulauan Riau;
- b. bahwa guna mendorong optimalisasi kunjungan wisatawan mancanegara untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun di Kepulauan Riau, diperlukan reformulasi kebijakan yang memberikan ruang penerapan Visa Kunjungan Saat

Kedatangan kepada warga negara asing yang bersifat perorangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Nomor 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IL.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- a. Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243);
- b. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Visa Kunjungan Saat Kedatangan dapat diberikan pada daerah Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan Batam, Bintan, dan Karimun di Kepulauan Riau.
- (3) Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. masuk wilayah dan keluar dari wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terdapat di Kepulauan Riau;
  - c. kunjungan dilaksanakan hanya untuk kegiatan wisata, konferensi, pameran, seminar yang bersifat nasional, regional dan internasional, serta pemerintahan; dan
  - d. tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR